



PUTUSAN

Nomor 3447/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2927/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BJ SERVICES INDONESIA, beralamat di The Garden Centre Building Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO RT 001/005, Jakarta 12560, yang diwakili oleh Matthew F. Barrett, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Awab, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/PJ.BJS/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Irham Kurniawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3447 /B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
08/RA/KM/BJS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
103969.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Oktober
2013 yang seharusnya adalah:

Tabel 3

NO.		JUMLAH DALAM (Rp)					
		CONFIRM SPT	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)	CONFIRM SKPLB	CONFIRM KEPUTUSAN TERBANDING	SENGKETA	CONFIRM SKPLB YANG SEHARUSNYA
		a	b	c	d	e (d-b)	f
1	DPP						
	Ekspor	988.236.576	988.236.576	988.236.576	988.236.576	-	988.236.576
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	228.076.202	243.748.552	243.748.552	243.748.552	-	243.748.552
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	54.448.389.529	54.432.717.179	54.432.717.179	54.432.717.179	-	54.432.717.179
	Jumlah Penyerahan	55.664.702.307	55.664.702.307	55.664.702.307	55.664.702.307	-	55.664.702.307
2	Penghitungan PPN Lebih bayar						
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	22.807.618	24.374.853	24.374.853	24.374.853	-	24.374.853
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.708.977.260	3.702.329.076	3.461.877.876	3.461.877.876	(240.451.200)	3.702.329.076
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)	(3.686.169.642)	(3.677.954.223)	(3.437.503.023)	(3.437.503.023)	240.451.200	(3.677.954.223)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:						
	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-	-	-	-	-	-
4	PPN yang kurang dibayar (lebih	(3.686.169.642)	(3.677.954.223)	(3.437.503.023)	(3.437.503.023)	240.451.200	(3.677.954.223)



	dibayar)						
5	Sanksi Administrasi						
	Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	-	-	-	-	-	-
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Sanksi Administrasi	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (lebih dibayar)	(3.686.169.642)	(3.677.954.223)	(3.437.503.023)	(3.437.503.023)	240.451.200	(3.677.954.223)

- Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 di atas, Pemohon Banding mohon dan sesuai dengan prinsip keadilan dapatlah kiranya banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp240.451.200,00 dapat dibatalkan;
- Bahwa besar harapan Pemohon Banding dapatlah kiranya Majelis mengabulkan banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103969.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 8 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00008/407/13/081/15, tanggal 23 Januari 2015, atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, beralamat di The Garden Centre Building Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO RT 001/005, Jakarta 12560, dengan perhitungan sebagai berikut:



a.PPN Kurang/Lebih Bayar	(3.686.169.642)
b.Sanksi Bunga	0
c.Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
d.Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar	(3.686.169.642)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103969.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103969.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 8 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00008/407/13/081/15, tanggal 23 Januari 2015, atas nama: PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, beralamat di The Garden Centre Building Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO RT 001/005, Jakarta 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 8

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3447 /B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00008/407/13/081/15 tanggal 23 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.060.144.1-081.000 sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp3.686.169.642,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp240.451.200,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* dalam mengedepankan asas kebenaran materiil maka berdasarkan bukti pendukung Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NTPN 0906100606000006 dan 0815021203140204, telah mencantumkan keterangan yang benar, merupakan pembayaran 2 (dua) kali untuk transaksi yang sama dari Baker Hughes Pipelines Management Group dengan Nomor Invoice 1800003851 tertanggal 5 September 2013, sehingga terdapat kelebihan pembayaran PPN JK dari Luar daerah pabean yang dapat dimintakan restitusi atau dikembalikan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3447 /B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (4a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.686.169.642,00 dengan perincian sebagai berikut:

PPN Kurang/Lebih Bayar	Rp	(3.686.169.642)
Sanksi Bunga	Rp	0
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar	Rp	(3.686.169.642)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.



Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001